

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak ialah bentuk investasi yang dapat menunjukkan kesuksesan/kemajuan suatu bangsa dan negara dalam meraih kemajuan pembangunan di waktu akan datang. Dalam kemajuan perkembangan anak merupakan generasi yang dapat menjadi penerus bangsa, kesuksesan pembangunan anak juga dapat memastikan kualitas sumber daya manusia di waktu yang akan datang sehingga anak harus dibimbing dan diperhatikan dari kecil supaya anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang sehat rohani dan jasmani, serta menjadi anak yang mandiri, sejahtera yang bisa menghadapi tantangan pada masa akan datang. Oleh sebab itu, Langkah atau usaha pembangunan anak semestinya dilaksanakan sejak dari anak itu masih dalam kandungan sehingga tahap perkembangan anak itu selanjutnya.

John W. Whitehead dalam Lenny N. Rosalind pada saat memaparkan betapa pentingnya seorang anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa dan juga aset terbesar pda masa akan datang, menjelaskan bahwa anak merupakan pesan hidup kita, yang tidak dapat kita lihat untuk saat ini.¹ Masalah anak yang bekerja sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, apalagi pada kalangan keluarga di pedesaan anak bekerja dijadikan kebiasaan untuk melatih anak melakukan pekerjaan di usia dini. Pada awal mulanya anak yang melakukan pekerjaan hanya

¹Lenny N. Rosalin, "Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak", dikutip dari <http://www.kotalayak.anak.org>, <2 Juni 2020>

sebatas menolakan orang tua mereka untuk menyelesaikan pekerjaan didalam rumahnya karena sebagian besar keluarga di pedesaan menganggap bahwa memberikan pekerjaan untuk anak di usia yang dini dapat menjadikan salah satu bagian dari proses belajar dan mengajarkan anak untuk melakukan suatu pekerjaan.

Namun hakikatnya, anak-anak tidak hanya terlibat dalam suatu pekerjaan rumah saja, namun juga terlibat pada pekerjaan lainnya diluar rumah untuk mendapatkan uang sendiri seperti halnya orang tua ataupun pekerja dewasa. Hal ini terjadi karena tekanan ekonomi yang timbul dari kalangan keluarga kurang mampu atau keluarga miskin.² Salah satu permasalahan tentang anak seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih khusus yaitu terkait isu pekerja anak. Masalah tentang anak sebenarnya bukan saja ada di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia masih banyaknya anak yang masih bekerja pada usia dibawah umur sehingga mengganggu waktu sekolah mereka. Dengan demikian, anak yang dianggap dalam golongan lemah atau rentan sangat membutuhkan perlindungan untuk melindungi hak-hak anak.

Begitu ramai anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun berperan aktif dalam gerakan ekonomi, sehingga tergolong dalam menjadi pekerja anak yaitu pada sektor industri maupun sektor yang lain dengan salah satu alasan tekanan ekonomi dari keluarganya ataupun faktor lainnya.³ Dalam hal ini selayaknya anak jangan bekerja sebelum waktunya dikarenakan waktu mereka sebaiknya digunakan untuk bergembira, belajar, dan dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat dan

²Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya, Airlangga University Press, 2003, hlm. 21

³Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997, hlm.1

minatnya agar dapat memperoleh cita-cita mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Dalam beberapa kasus, pekerja anak adalah kualifikasi untuk anak yang bekerja dalam situasi yang sangat tidak dapat ditolerir.⁴ Masalah tentang pekerja anak tidak hanya sekedar isu tentang anak yang terlibat dalam pekerjaan yang menghasilkan upah, tetapi pekerja anak melibatkan eksploitasi dan pekerjaan berbahaya, sehingga hal tersebut dapat menghambat kesempatan pendidikan dan terhambatnya perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Sering kali anak menjadi korban disebabkan oleh keterdesakan dan keadaan ekonomi keluarga, sehingga anak terpaksa atau dipaksa untuk bekerja oleh orang tua mereka yang tergolong dari keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu. Hal tersebut biasanya terjadi dikarenakan oleh ketidaktahuan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak dan tanggung jawab untuk mendapatkan jaminan tunjangan keluarga anak. Sehingga, anak harus terpaksa putus sekolah dikarenakan tidak dapat untuk membayar biaya sekolah mereka yang semakin hari semakin mahal dan menyebabkan anak terpaksa bekerja atau turut mencari nafkah untuk keluarga.

Di Indonesia masalah pekerja anak tidak bisa hanya ditanggapi dengan alternatif boleh atau tidak karena pada kenyataannya masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin atau kurang mampu menunjukkan bahwa mereka sangat memerlukan pekerjaan bagi anak-anak mereka untuk dapat melangsungkan

⁴Muhammad Joni dan Zulechaini Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 8

kehidupannya sendiri serta untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini dapat dibenarkan apabila anak-anak tersebut mempunyai peluang atau kesempatan untuk tetap sekolah dan juga sebagai pekerja anak mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan batas kemampuan anak itu sendiri.⁵ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak diperbolehkan bekerja, asalkan pekerja anak diberikan perlindungan dari eksploitasi pihak-pihak yang mempekerjakannya dan pekerja anak harus dijaga supaya hak mereka selalu dipenuhi dengan sebagaimana mestinya.

Usaha untuk mencapai perlindungan hukum dengan pemenuhan bagi hak anak di Indonesia realisasikan dengan adanya beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), yang mengatur terkait sesuatu yang berhubungan dengan pekerja anak mulai dari batas umur diperbolehkan kerja, serta yang tergolong anak dan mengatur terkait perlindungan untuk pekerja anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) yang didalamnya memuat Hak Asasi Manusia anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak).

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada Pasal 68 sampai

⁵ Pandji Putranto, *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak*, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hlm. 15

dengan Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Dalam hal ini larangan anak untuk bekerja atau dipekerjakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, yang mana pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah diatur dan dijamin terkait perlindungannya.

Ketetapan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha mempekerjakan anak searah dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa *“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”*. Selain itu, pada Pasal 52 ayat (2) mengatur bahwa hak anak itu merupakan hak asasi manusia sebagai keperluannya diakui dan diberikan perlindungan oleh hukum bahkan sejak anak itu dalam kandungan. Dalam hal ini larangan untuk mempekerjakan anak telah dijamin untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak untuk harkat dan martabatnya dikembangkan dalam rangka mempersiapkan masa depan.

Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 68 melarang seorang pengusaha untuk mempekerjakan anak, namun terdapat pasal pengecualian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun*

untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial". Pasal 69 ayat (2) menjelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan seharusnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu contohnya pada UD Mubarakah Sari Laut sebagai tempat penelitian. UD ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembekuan ikan dan makanan laut lainnya. Produk utamanya adalah daging rajungan. UD ini cukup terkenal di daerah setempat sebagai "pabrik bersa" atau "pabrik rajungan", UD ini mempekerjakan pekerja anak yang tergolong masih di bawah umur. UD ini memiliki 24 pekerja yang terdiri dari 11 pekerja tetap dan 13 pekerja harian yang salah satunya merupakan pekerja anak sebanyak 10 anak. Pekerja anak pada UD ini ditempatkan dibagian tertentu yaitu sesuai dengan kadar kemampuan si anak. Namun, Beberapa pekerja anak tempat kerja mereka tidak dipisahkan dengan tempat kerja pekerja atau buruh dewasa. Pada UD ini anak bekerja pada waktu pagi hari sampai dengan sore hari. Dalam hal perjanjian kerja UD ini langsung melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak itu sendiri dengan langsung menjelaskan teknis kerja, gaji dan waktu kerja tanpa adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali dari anak itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan anak boleh bekerja dengan syarat pengusaha

seharusnya memenuhi persyaratan seperti yang telah tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini fokus pada penelitian terkait dengan pekerja anak pada UD Mubarokah Sari Laut karena pada UD ini pengusaha mempekerjakan pekerja anak yang mana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengusaha yang hendak mempekerjakan pekerja anak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas menimbulkan ketertarikan untuk dilakukan penelitian yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA UD MUBAROKAH SARI LAUT DI KWANYAR BANGKALAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah mempekerjakan anak di UD Mubarokah Sari Laut di Kwanyar Bangkalan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan terhadap penggunaan pekerja anak di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai apakah mempekerjakan anak di UD Mubarakah Sari Laut di Kwanyar Bangkalan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan terhadap penggunaan pekerja anak di Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum mengenai masalah perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
 - b. Penelitian ini sangat diharapkan mampu membagi masukan pemikiran dan landasan teoritis untuk perkembangan ilmu hukum pada dasarnya supaya dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak serta peraturan yang ada didalamnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi masukan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak kepada pengusaha atau para pihak yang mempekerjakan anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan informasi kepada pekerja anak supaya mereka memperoleh haknya

serta dapat menjadi masukan untuk pemerintah dan pihak terkait dalam menangani permasalahan pekerja anak yang terdapat di Indonesia khususnya di Bangkalan.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian ini, telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judulnya ialah sebagai berikut;

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Uday Apriansyah, Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak, Universitas Trunojoyo Madura, 2016.	1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak? 2. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Bangkalan sulit mengatasi keberadaan pekerja anak?	1. Pemerintah Daerah memberikan pengayoman berupa penyuluhan dan sosialisasi terhadap pekerja anak agar tidak melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak. Namun di Kabupaten Bangkalan belum terlaksanakan dikarenakan tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan pada pekerja anak. 2. Masyarakat kurang peduli terhadap keberadaan para pekerja anak dan kurangnya perhatian dalam memberikan perlindungan untuk anak.

2.	Omar Abdul Hafizh, Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi, Universitas Indonesia, 2014.	1. Bagaimanakah masalah tenaga kerja anak yang bekerja di bidang kontruksi jika ditinjau dalam hukum yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang kontruksi? 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan Langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja dibidang kontruksi?	1. Permasalahannya adalah banyak anak yang tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai tukang bangunan yang dimana pekerjaan tersebut tergolong berbahaya, serta dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan fisik, dan sosial anak tersebut. 2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja dibidang kontruksi di PT DNM tidak ada karena persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak terpenuhi semuanya. 3. Keinginan anak yang bekerja adalah hambatan bagi perusahaan karena perusahaan tidak bisa menolak Ketika anak meminta pekerjaan untuk membantu ekonomi orang tuanya.
3.	Anis Rosiah, Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak (study kasus pekerja rumah tangga anak di Sleman Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga	1. Mengapa terjadi praktek mempekerjakan anak didalam lingkup rumah tangga di Sleman Yogyakarta? 2. Apakah praktek memperkerjaan anak di lingkup rumah tangga di Sleman Yogyakarta sesuai dengan peraturan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun	1. Keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan menyebabkan anak bekerja untuk memenuhi dan membantu perekonomian keluarga. 2. Posisi pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalm produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan tetapi usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

	Yogyakarta, 2016.	2010 tentang Pekerja Rumah Tangga? 3. Bagaimana solusi serta Peran Pemerintah Yogyakarta dalam menangani masalah maraknya pekerja rumah tangga anak khususnya di Kabupaten Sleman Yogyakarta?	melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yaitu sebagai satu-satunya proponsi yang melakukan suatu terobosan. 3. Peran Pemerintah Pusat dalam pemenuhan Hak-hak bagi pekerja rumah tangga anak masih belum terlaksana dengan optimal.
--	-------------------	--	---

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian pertama oleh Uday Apriansyah membahas terkait peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak. Penelitian kedua oleh Omar Abdul Hafizh membahas terkait penerapan perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di bidang kontruksi. Penelitian ketiga oleh Anis Rosiah membahas terkait pekerja anak dan praktek perlindungan hak-hak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait Apakah mempekerjakan anak di UD Mubarakah Sari Laut di Kwanyar Bangkalan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan terhadap penggunaan pekerja anak di Bangkalan.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris ialah satuan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari hukum yang nyata, atau dapat dikatakan observasi, untuk mempelajari bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mencakupi pendekatan hukum normatif dan juga pendekatan hukum sosiologis.⁷ Dari segi metode hukum normatif, melakukan penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk memperoleh data mentah yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada UD Mubarakah Sari Laut yang akan dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan agar dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fakta (*fact approach*) yang bermaksud dilakukan dengan mendalami reaksi dan interaksi yang terjadi saat

⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana 2016, hlm. 150

⁷Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm.30.

norma-norma tersebut berlaku di masyarakat.⁸ Berdasarkan judul yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada UD Mubarakah Sari Laut. Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara membandingkan ukuran standar yang telah ditetapkan.⁹

Pendekatan ini akan memfokuskan pada penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris atau secara nyata dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu akan dilakukan pendekatan fakta dengan memperhatikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada UD Mubarakah Sari laut yang akan dikaitkan dengan peraturan yang telah ada khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang mana data dan sumber datanya diperoleh dari lapangan melalui wawancara. Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah UD Mubarakah Sari Laut, yang beralamat di Pantai Rongkang Ds. Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan UD ini termasuk salah satu UD yang cukup terkenal di daerah setempat yang mana UD Mubarakah Sari laut ini mempekerjakan pekerja anak yang tergolong masih di bawah umur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan diberikan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengusaha yang ingin menggunakan pekerja anak.

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2010, hlm. 52

⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 126

1.6.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan sumber utama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁰

Dalam penelitian ini, dari penelitian lapangan ini data yang diperoleh yaitu melalui wawancara langsung kepada para pihak yaitu pada pekerja anak, wali atau orang tua pekerja anak, pengusaha atau pemilik UD dan pihak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan.

- b. Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil kajian pustaka yang berupa bahan tertulis seperti jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan lain-lain khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan data yang didapat secara langsung, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak terkait yaitu pengusaha atau pemilik UD, pekerja anak, wali atau orang tua pekerja anak dan Dinas Perindustrian dan

¹⁰*Ibid*, hlm. 129

¹¹Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm.106

Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban sesuai dengan yang diharapkan.¹²

- b. Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah informasi atau materi yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.¹³

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara adalah situasi peran tatap muka, ketika seseorang (yaitu pewawancara) mengajukan pertanyaan yang telah dirancang atau diatur untuk mendapatkan jawaban terkait pertanyaan penelitian yang diwawancarai.¹⁴
2. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan mencari konsep, teori, wawasan atau penemuan yang berkaitan erat dengan subyek. Kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, naskah akademik dan laporan lainnya.

¹² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.57

¹³ *Ibid*, hlm. 51

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51

1.6.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara lisan dan tertulis serta perilaku yang nyata dianggap sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Apabila data sudah diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Dengan ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada UD Mubarakah Sari Laut. Selain itu, data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm.107.